

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan Terhadap UMKM Nasabah**

##### **1. BMT Makmur Sejahtera**

BMT Makmur Sejahtera merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berkegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan penyaluran dana pada BMT Makmur Sejahtera berupa akad mudharabah yaitu pihak BMT Makmur Sejahtera bertindak sebagai penyedia dana sepenuhnya sedangkan anggota atau nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Sehingga dapat memberikan peluang besar bagi nasabah yang ingin memulai usahanya. Pada pembiayaan mudharabah, BMT Makmur Sejahtera bertindak sebagai penyedia dana sepenuhnya sedangkan anggota atau nasabah bertindak sebagai pengelola dana. BMT bertindak sebagai shahibul maal dan pengelola atau nasabah bertindak sebagai mudharib. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib ketika akad yang kemudian disebut sebagai bagi hasil.

Seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya nisbah (keuntungan) BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan juga menggunakan sistem bagi hasil. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya dan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Prosentasi maksimal nisbah bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah

pada BMT Makmur Sejahtera adalah sebesar 3,7% dari besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan dalam akad. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian nisbah bagi hasil pada BMT Makmur Sejahtera tidak sesuai dengan teori akad mudharabah. Dimana seharusnya bagi hasil yang disepakati ialah besar keuntungan usaha nasabah, bukan diambil dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Penerapan akad mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera terhadap pembiayaan UMKM belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat diketahui dari keputusan fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Pernyataan diatas juga didukung oleh teori Muhammad yang berisi langkah-langkah penentuan bagi hasil:<sup>94</sup>

- a. Penentuan besaran rasio dilakukan pada waktu akad.
- b. Besarnya bagi hasil diambil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya porsi bagi hasil harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan.
- d. Bagi hasil berdasarkan keuntungan proyek, sekiranya tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama.
- f. Jumlah pembagian keuntungan bertambah seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan.

---

<sup>94</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hal 96-97

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera cukup mudah, karena memang BMT Makmur sejahtera memiliki tujuan untuk memfasilitasi masyarakat menengah kebawah yang sulit terjangkau oleh pembiayaan dari perbankan. BMT Makmur Sejahtera Wlingi berharap jiwa kewirausahaan masyarakat disekitarnya muncul dan berkembang sehingga mereka tidak akan kesulitan bertahan hidup dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan. Dalam pengajuan pembiayaan BMT Makmur sejahtera memiliki persyaratan yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat menengah. Dengan menggunakan BPKB sepeda motor sudah bisa mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT Makmur Sejahtera. Penggunaan jaminan ini bertujuan untuk menghindari jikalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ditengah pembiayaan.

Penggunaan jaminan pada pengajuan pembiayaan merupakan salah satu ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>95</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Cucik Prastiana dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah terdapat kendala, kendala tersebut terletak pada

---

<sup>95</sup> FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh), hal. 2

nasabah BMT Makmur Sejahtera yang menyalahgunakan pembiayaan mudharabah sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif. Penyalahgunaan ini juga terjadi akibat kurangnya selektif dalam memberikan pembiayaan mudharabah pada nasabah. persyaratan yang cenderung mudah mengakibatkan beberapa nasabah menyalahgunakannya. Ketidakjujuran ini tentu saja melanggar ketentuan dalam pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu diperlukan adanya survey dan analisis 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic. Collateral, Syariah*) secara langsung terlebih dahulu dari pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan.

## 2. **KSU Syariah Al Mizan**

KSU Syariah Al Mizan merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Dalam penerapannya KSU Syariah Al Mizan menggunakan beberapa akad salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah. Penerapan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan sesuai dengan pembiayaan mudharabah pada umumnya yaitu pihak KSU Syariah Al Mizan bertindak sebagai *shahibul mal* atau penyedia dana dan anggota bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa keuntungan dari pembiayaan mudharabah dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Perhitungan prosentase bagi hasil pada KSU Syariah Al Mizan ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh anggota. Sebelum pengajuan

pembiayaan mudharabah disetujui pihak KSU terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap penghasilan usaha anggota sebelum melakukan pembiayaan. Nisbah bagi hasil pada KSU Syariah Al Mizan dihitung berdasarkan perbandingan yang dinyatakan dalam persentase, misal 70:30 / 60:40. Dari uraian tersebut berarti KSU Syariah Al Mizan sudah menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah.

Pernyataan diatas didukung dengan teori Adiwarman yang berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil:<sup>96</sup>

- a. Nisbah bagi hasil harus ditentukan berdasarkan persentase bukan ditentukan dalam nominal rupiah tertentu.
- b. Bagi untung dan bagi rugi. Pada sistem bagi hasil jika penghasilan usaha besar maka keduanya juga mendapat keuntungan besar, apabila keuntungan usaha kecil maka perolehan keuntungan juga kecil.
- c. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi besaran nisbah dihasilkan dari hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

KSU Syariah Al Mizan mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana yang telah dicairkan kepada nasabah. Pihak KSU Syariah Al Mizan membebaskan nasabahnya untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai modal usaha. Pihak KSU Syariah juga tidak ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam

---

<sup>96</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 206-210

usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai Syariah, *shahibul maal* tidak ikut serta dalam *managemen* perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembiayaan dalam buku dengan judul Hukum Jaminan Fidusia karya Suprianto.<sup>97</sup> Pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan sebagai contoh lembaga perbankan yang mana harus berdasarkan kepercayaan. Pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan tersebut. Dibawah ini merupakan beberapa unsur-unsur yang terdapat pada pembiayaan :

1. Kepercayaan

Putman mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang timbul dikalangan masyarakat dengan didukung sifat jujur, teratur dan kerjasama sesuai dengan norma-norma yang telah dipercayai dalam lingkungannya. Kepercayaan disini diartikan sebagai kepercayaan dari pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman bahwa apa yang telah diberikan yang berupa uang, barang atau jasa dapat diterima kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

2. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu hal mutlak yang dapat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian. Kesepakatan ialah kehendak kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Dalam

---

<sup>97</sup> Suprianto, *Hukum Jaminan Fidusia...*, hal. 15

kesepakatan, orang yang bersepakat harus memiliki kebebasan dan harus dibuat secara sukarela tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Sebelum bersepakat kedua belah pihak harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan isi dari kesepakatan tersebut tidak boleh ada unsur penipuan serta kekhilafan yang nantinya akan menyebabkan cacat bagi perwujudan kesepakatan tersebut.<sup>98</sup>

Pada KSU Syariah Al Mizan memiliki persyaratan yang ketat untuk menyetujui pengajuan pembiayaan mudharabah. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dikemudian hari yang dapat merugikan pihak KSU. Untuk persyaratan berkas pengajuan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan sama seperti persyaratan pada umumnya, yaitu formulir pengajuan pembiayaan, identitas lengkap dan jaminan. Selain persyaratan berkas KSU Syariah Al Mizan juga memiliki beberapa persyaratan lainnya. Mereka tidak menerima pembiayaan diluar anggota jika pun ada maka harus ada yang menanggung dari anggota koperasi, dan anggota tersebut bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang diberikan. Pengajuan pembiayaan *mudharabah* oleh anggota pun tidak sebarangan, hanya anggota yang sudah bergabung selama satu tahun yang bisa mengajukan pembiayaan sedangkan nominalnya yaitu 3x investasi selama menjadi anggota.

Meskipun sudah dilakukan seleksi ketat dalam persetujuan pengajuan pembiayaan mudharabah nyatanya tetap ada kendala yang

---

<sup>98</sup> Suprianto, *Hukum Jaminan Fidusi*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hal. 15

terjadi pada pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Al Mizan. Kendala ini terjadi karena kurangnya pengetahuan anggota/mitra dalam mengelola pendapatan usaha, terkadang mereka mencampuradukkan keuangan keluarga dengan hasil usaha, padahal dalam pembiayaan mudharabah terdapat nisbah bagi hasil yang harus dipenuhi oleh nasabah. kendala lainnya yaitu tidak disiplinnya nasabah untuk mengangsur tagihan, terkadang sampai harus diingatkan terlebih dahulu jika sudah waktunya pembayaran.



## **B. Pengaruh pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan terhadap tingkat pendapatan UMKM nasabah**

### **1. BMT Makmur Sejahtera**

BMT Makmur Sejahtera didirikan untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. Sehingga dapat mempermudah mereka untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomiannya menjadi lebih baik.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT Makmur Sejahtera didirikan untuk memfasilitasi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah. BMT Makmur Sejahtera berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah dengan membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pelayanan sosial. BMT ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti memobilisasi tabungan dan menyalurkan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kegiatan pelatihan usaha pada sektor riil.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa BMT Makmur Sejahtera telah menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan sesuai dengan teori dari Muhammad yaitu, Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia, terutama pada sektor industri. Sektor industri yang memiliki produksi berskala besar serta memiliki kebutuhan investasi tidak mungkin dapat memenuhi modalnya tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sebuah

acuan serta tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui sistem kredit serta investasi melalui sistem *saving*. Untuk menjalankan kewajibannya sebagai acuan serta tumpuan bagi pengusaha lembaga keuangan melakukan pendistribusian sumber daya ekonomi pada kalangan masyarakat.<sup>99</sup>

Pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera diharapkan mampu membantu UMKM dalam penambahan modal untuk mengembangkan usaha nasabah. Untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Makmur Sejahtera dapat dilihat dari hasil penelitian dibawah:

**Table 5.1 Perkembangan Usaha Naabah Setelah Melakukan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera Blitar**

No	Nama	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan		Perkembangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Ibu Nisa	7000.000	400.000	600.000	200.000
2	Ibu Fatimah	5000.000	300.000	300.000	-
3	Ibu Ulfa	4500.000	300.000	500.000	200.000
4	Ibu Sri	3.000.000	150.000	200.000	50.000
5	Ibu Laila	5000.000	400.000	500.000	100.000

Sumber: Wawancara dengan nasabah BMT Makmur Sejahtera

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat bahwa pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera dapat memberikan peningkatan produktivitas kepada nasabah. Sebagai contoh Ibu Nisa yang mengalami peningkatan omset penjualan, beliau seorang pedagang sembako yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera. Ibu Nisa melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.7000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau

<sup>99</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT...*, hal. 51

mendapat omset harian sebesar Rp.400.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan omset penjualan ibu Nisa meningkat menjadi Rp,600.000 per hari.

Selanjutnya Ibu Ulfa yang mengalami peningkatan pendapatan, beliau seorang penjahit yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera. Ibu Ulfa melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.4500.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan sebesar Rp.300.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan omset penjualan ibu Nisa meningkat menjadi Rp,500.000.

Selanjutnya Ibu Sri yang mengalami peningkatan pendapatan, beliau seorang pedagang sayuran yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera. Ibu Sri melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.3000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan sebesar Rp.150.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan omset penjualan Ibu Sri meningkat menjadi Rp.200.000

Selanjutnya Ibu Laila yang mengalami peningkatan pendapatan, beliau seorang penjual kue kering yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera. Ibu Laila melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.5000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan sebesar Rp.400.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan omset penjualan Ibu Laila meningkat menjadi Rp.500.000

Akan tetapi tidak semua pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera mengalami peningkatan, ada pula nasabah yang usahanya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Sebagai contoh Ibu Fatimah, beliau seorang pedagang sembako yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera, sebelum melakukan pembiayaan pendapatan beliau Rp.300.000 dan setelah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.5000.000 pendapatan beliau tetap sama. Menurut beliau penyebab tidak meningkatnya omset penjualan karena kondisi pasar yang sepi dan lokasi yang berada diujung pasar jadi sulit dijangkau oleh para pembeli. Namun dengan melakukan pembiayaan ini beliau tetap bisa berjualan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **2. KSU Syariah Al Mizan**

KSU Syariah Al Mizan didirikan sebagai fasilitator bagi anggotanya untuk meningkatkan usaha mereka serta meningkatkan perekonomian anggota maupun mitra. Dengan motto “adil melayani, aman menguntungkan” KSU Syariah Al Mizan berusaha untuk memudahkan perkembangan usaha anggota maupun mitra dengan menyediakan pembiayaan maupun penghimpunan dana secara adil dan memberikan keuntungan bagi anggota maupun mitra KSU Syariah Al Mizan.

Koperasi berperan aktif dalam pendanaan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membina, mendampingi, mengawasi dan mengadakan penyukuhan

terhadap usaha-usaha nasabah.<sup>100</sup> UMKM menjadi sasaran penyaluran pembiayaan oleh KSU Syariah Al Mizan, hal ini dikarenakan pada UMKM cenderung sulit mendapat pembiayaan dari perbankan syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah lah yang dapat memberikan solusi bagi UMKM.

Pada KSU Syariah Al Mizan menyediakan beberapa jenis pembiayaan. Menurut Ahmad Sumiyanto pembiayaan merupakan penyaluran dana yang telah terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang nantinya akan dibiayai agar diperoleh suatu jenis usaha yang produktif, memberi keuntungan dan memiliki tanggung jawab.<sup>101</sup>

Salah satu pembiayaan pada KSU Syariah Al Mizan adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan ini diharapkan mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian baik pada anggota maupun mitra. Untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM nasabah KSU Syariah Al Mizan dapat dilihat dari hasil penelitian dibawah:

**Tabel 5.2 Perkembangan Usaha Nasabah Setelah Melakukan Pembiayaan Mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan Blitar**

No	Nama	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan		Perkembangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Bapak Sabit Jauhari	56000.000	7000.000	9000.000	2000.000
2	Bapak Hadi	10.108.000	500.000	300.000	400.000

<sup>100</sup> Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi...*, hal. 104

<sup>101</sup> Amad sumiyanto, *BMT mnu koprasi modrn...*, hal. 165

	Manto				
3	Ibu Rita	3000.000	300.000	400.000	100.000
4	Ibu Ruroh	25.000.000	3000.000	4000.000	1000.000
4	Ibu Lilis	10.000.000	600.000	800.000	200.000

Sumber: Wawancara dengan anggota KSU Syariah Al Mizan

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari anggota KSU Syariah Al Mizan diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah dapat memberikan peningkatan produktivitas kepada UMKM. Sebagai contoh Bapak Sabit Jauhari seorang ketua kelompok tani yang mengalami peningkatan hasil panen. Bapak Sabit Jauhari melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.56.000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan Rp.7000.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan pendapatan Bapak Sabid Jauhari meningkat menjadi Rp.9000.000 an.

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Bapak Hadiman beliau mendapat pembiayaan sebesar Rp.10.108.000 yang kemudian digunakan untuk membeli bibit ayam dan biaya perawatan. Setelah melakukan pembiayaan pendapatan Bapak Hadimanto mengalami peningkatan. Jika sebelumnya pendapatan beliau sekitar Rp.400.000-500.000 sekarang meningkat jadi Rp.600.000-900.000 an. Selain mengalami peningkatan pendapatan beliau juga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Selanjutnya Ibu Rita yang mengalami peningkatan pendapatan, beliau seorang penjual kue yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT KSU Syariah Al Mizan. Ibu Rita melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.3000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan sebesar Rp.300.000 tapi setelah

mengajukan pembiayaan penghasilan Ibu Rita meningkat menjadi Rp,400.000.

Selanjutnya Ibu Ruroh yang mengalami peningkatan pendapatan, beliau seorang peternak bebek yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan. Ibu Ruroh melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.25000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan sebesar Rp.3000.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan pendapatan Ibu Ruroh meningkat menjadi Rp,4000.000.

Selanjutnya Ibu Lilis yang mengalami peningkatan pendapatan, beliau seorang pedagang pakaian yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan. Ibu Lilis melakukan pembiayaan untuk usahanya sebesar Rp.10.000.000, sebelum mengajukan pembiayaan usaha beliau mendapat penghasilan sebesar Rp.600.000 tapi setelah mengajukan pembiayaan pendapatan Ibu Ruroh meningkat menjadi Rp.800.000.